

**HADIS HADIS LARANGAN RIBA DAN
KETERKAITANNYA DALAM PENGGUNAAN
MERCHANT DISCOUNT RATE PADA
TRANSAKSI QUICK RESPONSES CODE
INDONESIANS STANDART (QRIS)
(Studi Ma'anil Hadis)**



Diajukan Kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana (S.Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Oleh :

IHZA HASAN AL BANNA

NIM. 21105050090

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihza Hasan Al Banna

NIM : 21105050090

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul; “Hadis Hadis Larangan Riba Dan Keterkaitannya Dalam Penggunaan Merchant Discount Rate Pada Transaksi Quick Responses Code Indonesians Standart (QRIS) (Studi Ma’anil Hadis)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apanila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Yang Menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METRAL
TEMPEL
CS79BAOX009975312

Banna

NIM : 21105050090

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN NOTA DINAS SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihza Hasan Al Banna

NIM : 21105050090


Judul Skripsi : Hadis Hadis Larangan Riba Dan Keterkaitannya Dalam Penggunaan Merchant Discount Rate Pada Transaksi Quick Responses Code Indonesians Standart (QRIS)/(Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Pembimbing



Drs, Indal Abror, M.Ag
NIP. 196808051993031007



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-963/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : HADIS HADIS LARANGAN RIBA DAN KETERKAITANNYA DALAM
PENGUNAAN MERCHANT DISCOUNT RATE PADA TRANSAKSI QUICK
RESPONSE CODE INDONESIA STANDART (QRIS) (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHZA HASAN AL BANNA
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050090
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Drs. Indal Abror, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 6a28e96d03698



Penguji II
Asrul, M.I Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a27c126f533b



Penguji III
Lathif Rifai, S.Th.I., M.I Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2b973e6eac3f



Yogyakarta, 08 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.I Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a2b7fc818fcd

MOTTO

“Sebab diantara semua kesulitan pasti ada kemudahan, sebab
diantara kesulitan pasti ada kemudahan”

Al-Insyirah ayat 5-6



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kedua Almarhum orang tua saya Muhammad Agung Isaeni dan Linawati yang di masa hidupnya selalu melangitkan doa-doa yang baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diri saya sendiri, Ihza Hasan Al Banna karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain.

Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	s	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	kan dan ha
د	Dāl	Ḍ	De
ذ	alẒ	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

س	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	dSā	s	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	Ne
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydād* ditulis rangkap :

متعقدّين	<i>ditulis</i>	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	<i>ditulis</i>	<i>iddah'</i>

III. *Ta'marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>ditulis</i>	<i>hibah</i>
جزية	<i>ditulis</i>	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafat aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	<i>ditulis</i>	<i>ni' matullāh</i>
زكاة الفطر	<i>ditulis</i>	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

– َ – ضَرَبَ Contoh:	fathah	ditulis	a daraba
– ِ – فِهِمْ Contoh:	kasrah	ditulis	i fahima
– ُ – كُتِبَ Contoh:	dammah	ditulis	u kutiba

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif contoh : جاهلية	ditulis	(garis di atas) <i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + alif maqsur contoh : يسعي	ditulis	(garis di atas) <i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	kasrah + ya mati contoh: مجيد	ditulis	i (garis di atas) <i>majīd</i>
4	dammah + wawu mati contoh: فروض	ditulis	(garis di atas) <i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati Contoh: بنتكم	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati Contoh : قول	ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al- qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al- samā'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkai kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam yang haq dan sempurna bagi seluruh umat.

Penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam disiplin Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lain atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak yang terus memberikan bimbingan serta motivasi bagi penulis. Untuk itu penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag.,M.A.,M.Phil.,Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Robby Habib Abror,S.Ag.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Di samping kesibukannya, beliau begitu banyak meluangkan waktu demi memberikan arahan serta bimbingan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan dan ilmunya bapak.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu, pengetahuan, berbagi pengalaman, memberikan motivasi dan kebaikan lain yang tidak mampu untuk disebutkan. Semoga apa yang Bapak dan Ibu dosen berikan akan mendapatkan keberkahan disisi Allah nantinya.
6. Semua staff dan karyawan yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta.
7. Almarhumah Umi Tercinta, (Linawati). Sosok pendidik pertama yang mengajarkan saya arti ketulusan dan kerja keras. Meskipun raga tak lagi bersama, cinta dan doa-doa umi adalah kekuatan yang membimbing setiap langkah saya hingga sampai di titik ini. Terima kasih telah menjadi rumah tempat saya belajar tentang kehidupan. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti yang membanggakanmu di sana. Bahagia di sana yaa mi.

8. Kepada Almarhum Abi, (Muhammad Agung Isnaeni) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan saya. Terima kasih atas perhatian, nasihat, dan ketulusan yang selalu menguatkan saya untuk terus belajar dan bertumbuh.
9. Kepada keluarga saya, Mba Icha, Mas Rofif dan Ahmad . Terima kasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan, serta ketulusan yang tidak pernah putus, terutama dalam mendukung dan membiayai perjalanan pendidikan saya hingga sampai pada titik ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih saya atas semua yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan, kesabaran, dan cinta yang telah dicurahkan menjadi amal yang dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan oleh Allah Swt.
10. Teruntuk Vidya Zahwa, partner support system. Terimakasih atas setiap diskusi, waktu, bantuan, serta dukungan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan skripsi ini.

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi modern. Namun, penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) pada transaksi QRIS menimbulkan polemik terkait kemungkinan adanya unsur riba dalam potongan biaya yang dibebankan kepada merchant. Permasalahan tersebut mendorong perlunya kajian terhadap hadis-hadis larangan riba guna memahami relevansinya dengan praktik transaksi digital kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hadis-hadis larangan riba serta mengkaji keterkaitannya dengan penerapan *Merchant Discount Rate* dalam penggunaan QRIS.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* yang menggunakan pendekatan *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*. Sumber primer penelitian berupa hadis-hadis larangan riba dalam kitab-kitab hadis, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, kitab rijāl al-ḥadīṣ, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teori pemahaman hadis Yusuf al-Qardāwī melalui pendekatan historis, tekstual, dan kontekstual untuk memahami makna hadis sesuai perkembangan sistem ekonomi modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba dalam hadis berkaitan dengan adanya tambahan yang bersifat zalim dalam pertukaran barang ribawi. Dalam konteks transaksi QRIS, *Merchant Discount Rate* lebih tepat dipahami sebagai biaya jasa layanan sistem pembayaran digital daripada praktik riba dalam bentuk klasik. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak agar sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan demikian, pemahaman hadis larangan riba memerlukan kontekstualisasi terhadap perkembangan ekonomi digital modern dan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan studi hadis serta ekonomi Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hadis Larangan Riba, *Merchant Discount Rate*, QRIS, *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*, Ekonomi Islam.

ABSTRACT

The development of digital payment systems through the *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) has provided convenience in modern economic transactions. However, the implementation of the *Merchant Discount Rate* (MDR) in QRIS transactions has raised debates regarding the possibility of usury (*riba*) elements in the fee deductions charged to merchants. This issue encourages the need to examine the hadiths concerning the prohibition of *riba* in order to understand their relevance to contemporary digital transaction practices. This study aims to analyze the understanding of hadiths on the prohibition of *riba* and to examine their relationship with the implementation of the *Merchant Discount Rate* in QRIS transactions.

This research is a qualitative study using the *library research* method with the *Ma'ānī al-Ḥadīṣ* approach. The primary sources consist of hadiths related to the prohibition of *riba* found in hadith collections, while the secondary sources include hadith commentaries, books of *rijāl al-ḥadīṣ*, books, and relevant academic journals. The analysis employs Yusuf al-Qarḍāwī's theory of hadith interpretation through historical, textual, and contextual approaches to understand the meaning of hadiths in accordance with the development of modern economic systems.

The results of this study indicate that the prohibition of *riba* in hadiths is associated with unjust additional charges in the exchange of usurious commodities. In the context of QRIS transactions, the *Merchant Discount Rate* is more appropriately understood as a service fee for digital payment systems rather than a form of classical *riba*. Nevertheless, its implementation must still uphold the principles of justice, transparency, and mutual benefit in order to remain consistent with Islamic principles. Therefore, understanding the hadiths on the prohibition of *riba* requires contextualization in response to the development of the modern digital economy and may contribute to the development of contemporary hadith studies and Islamic economics.

Keywords: Hadith on the Prohibition of Riba, *Merchant Discount Rate*, QRIS, *Ma'ānī al-Ḥadīṣ*, Islamic Economics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG	
LARANGAN RIBA.....	26
A. Redaksi Hadis Larangan Riba.....	26
B. I'tibar sanad.....	31

C. Analisis Sanad Hadis.....	43
D. Analisis Matan Hadis.....	66
BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN	
RIBA DENGAN METODE YŪSUF	
AL-QARDĀWĪ.....	72
A. Analisis Hadis Larangan Riba Menggunakan	
Metode Ma‘ānī al-Ḥadīṣ Yusuf Qardhawi.....	72
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG	
LARANGAN RIBA DI ZAMAN MODERN.....	95
A. Makna Kontekstualisasi Hadis Larangan Riba.....	95
B. Relevansi Hadis Larangan Riba di Zaman	
Kontemporer.....	100
C. Kontekstualisasi Hadis Larangan Riba dengan	
Penggunaan Merchant Discount Rate dalam	
Transaksi Qris di Zaman Kontemporer.....	106
BAB V PENUTUP.....	121
A. KESIMPULAN.....	121
B. SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
CURRICULUM VITAE.....	128

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi berkembang dipengaruhi oleh salah satunya jaringan internet yang turut menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Perusahaan-perusahaan teknologi berlomba untuk menciptakan berbagai aplikasi yang terintegrasi, hingga akhirnya aplikasi tersebut banyak di gunakan masyarakat luas. Globalisasi juga turut menjadi katalis yang mempengaruhi arus percepatan berkembangnya teknologi¹. Adapun beberapa hal tersebut selaras dengan adanya revolusi industri 4.0 (*fourth industrial revolution*) yang menjadi dasar berkembangnya teknologi industri salah satunya internet yang memberikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan berbagai kegiatan seperti transaksi jual dan beli.

Perkembangan teknologi saat ini telah banyak melahirkan inovasi dan kemajuan salah satunya yaitu berupa sistem pembayaran digital. Dalam konteks ini, mucullah satu istilah baru dalam bidang ekonomi yaitu ekonomi digital. Yang dimaksud dengan ekonomi digital adalah perkembangan kegiatan manusia yang canggih dengan

¹ Erdini Nugrahini et al., “Analisa Persepsi dan Intensi Penggunaan E-Money pada Pedagang Pasar Tradisional Kota Malang”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 11, no. 3 (2023), pp. 481–90.

adanya suatu alat virtual bisnis untuk melakukan transaksi timbal balik dengan perantara internet sebagai alat tukar². Maka dari adanya perkembangan ekonomi digital ada beberapa tantangan baru bagi manusia tentang masalah keadilan hak penjual maupun konsumen dalam hal ini tidak terkecuali juga dialami di Indonesia.

Dalam Islam sendiri memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat mengembangkann salah satu kebutuhan manusia yaitu bermuamalah. Dalam hal ini Islam juga membatasi dengan aturan aturan yang tertulis dalam Al-Qur'an, Sunnah dan dasar kaidah-kaidah hukum yang disepakati oleh ulama. Muamalah sendiri memiliki arti suatu aturan hukum Islam yang mengatur interaksi antar manusia. Salah satu yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu transaksi jual dan beli. Muamalah dalam Islam juga berkembang menghasilkan suatu ajaran penting untuk mengatur bagaimana ekonomi manusia berjalan³. Maka atas dasar itu munculah ajaran ekonomi Islam yang di dalamnya mengatur syariat bagaimana sebaiknya ekonomi manusia yang beragama Islam diatur agar tidak menyalahi syariat Islam

² Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", *Acta Comitas* (2021).

³ Destianingsi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik", *Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG* (2021), p. 96.

yang telah ada dan diatur dalam Al Qur'an, Sunnah dan kaidah-kaidah syariat yang telah ulama sepakati.

Dalam hal ini peneliti akan berfokus kepada bagaimana ekonomi Islam dapat berjalan sesuai dengan syariat yang telah tertulis dalam ayat Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah kaidah syariat Islam yang telah disepakati oleh ulama. Mengingat pada saat ini kesempatan memanipulasi sistem jual beli dari mulai akad hingga selesai transaksi semakin canggih. Allah SWT pun sudah memperingatkan jauh di zaman Nabi terdahulu, seperti pada zaman bani Israil yang serakah akan harta dan nikmat yang telah diberikan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya :”..melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (QS. AN Nisa' (4) : 161)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sejak dahulu Bani Israil sudah mempraktikkan kecurangan yaitu riba. Adapun Allah SWT sudah melarang riba sejak sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul.

Kembali ke masa kini, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Pembayaran transaksi sudah berbeda dengan zaman dahulu, kini manusia dapat melakukan transaksi menggunakan platform digital, pembeli hanya

tinggal menunjukkan kode Qr kepada penjual untuk menyelesaikan pembayaran. Dengan adanya teknologi tersebut banyak berdiri *merchant* yang mengambil keuntungan dengan menyediakan jasa *QR-code*. Untuk masyarakat Indonesia sendiri telah merasakan teknologi pembayaran menggunakan *QR-code* ini.

Teknologi pembayaran digital berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* diluncurkan oleh Bank Indonesia pertama kali pada 17 Agustus 2019. Lalu pada tahun 2020 ketika masa pandemi menjadi momentum Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam ekonomi digital. Bank Indonesia dalam hal ini mulai menata sistem ekonomi usaha yang baik yang tertuang dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025*⁴. *Quick Response Code Indonesian Standard* atau disebut QRIS menjadi standar nasional yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) agar seluruh sistem pembayaran yang ada menjadi seragam. Hal ini juga memudahkan Bank Indonesia untuk membuat ekosistem pembayaran digital yang sehat, cepat, aman dan mudah⁵.

Menanggapi perkembangan teknologi pembayaran berbasis QRIS ini, Islam pun sudah mengatur dengan baik

⁴ Tobing, Abubakar, and Handayani, "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital".

⁵ Sakinah Pokhrel, "No TitleEΛENH", *Ayan*, vol. 15, no. 1 (2024), pp. 37–48.

dalam kaidah kaidah *ushul fiqh*. Dalam kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi: “*al-ashlu fi al-muamalah al inadah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya) dari kaidah tersebut perkembangan teknologi pembayaran QRIS sah saja terkecuali ada hal hal yang melanggar dalil yang lain⁶.

Inovasi pembayaran digital khususnya QRIS hendaknya tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Walaupun mengandung esensi yang sama yaitu bertujuan sebagai alat pembayaran seperti uang, namun diketahui bahwa ada potongan yang dibebankan kepada penjual yang disebut dengan Merchant Discount Rate. Adapun pengertian secara umum Merchant Discount Rate atau yang disebut MDR yaitu kebijakan yang mengatur biaya yang dikeluarkan *merchant* sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Disamping ada MDR, merchant juga harus membayar berupa *settlement* yaitu biaya admin untuk mentransfer dana ke rekening merchant setiap kali transfer dalam sehari⁷.

Kemudian adanya merchant discount rate ini menjadi polemik diantara umat Islam. MDR dianggap menjadi semacam penambahan biaya yang dilakukan kedua belah

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam Syariah* (Jakarta: Paramadina Group, 2012), 5

⁷ Made Irma Lestari, “Ketersediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS”, *InFestasi*, vol. 19, no. 1 (2023), pp. 39–50.

pihak antara penjual maupun pembeli. Hal ini diserukan oleh para komunitas yang *concern* terhadap masalah muamalah ekonomi syariah walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tanggal 28 Maret 2016 telah mensahkan kepada satu produk uang elektronik syariah⁸. Permasalahan ini dianggap sangat penting mengingat teknologi QRIS juga merupakan salah satu produk uang elektronik.

Dalam penambahan biaya pada transaksi menggunakan QRIS atau MDR, Islam sebenarnya sudah melarang adanya riba dalam hal tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ
الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا،

Artinya; Dari Imran bin Maysarah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al-‘Awwam telah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: Yahya bin Abi Ishaq telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman Bin Abi Bakrah telah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya R.A., Ia berkata: “ Nabi Muhammad saw melarang pertukaran perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama. Dan beliau memerintahkan kami untuk membeli emas dengan perak sesuai dengan kehendak kami.”

⁸ Anik Gita Yuana and Muhammad Adi Satria, “Polemik Riba pada Uang Elektronik (E-Money) (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum)”, *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2 (2020), pp. 1–11.

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad saw melarang pertukaran perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama. Dalam kitab *Mughnil Muhtaaj* dijelaskan bahwa riba terjadi ketika akad pertukaran barang tertentu tetapi tidak diketahui apakah nilai keduanya sama sesuai syari'at. Ini bisa terjadi langsung ataupun jika salah satu barang ditangguhkan penyerahannya. Secara teknis riba adalah pengambilan tambahan biaya dari barang atau modal secara batil⁹. Jadi bisa disimpulkan ada indikasi riba dalam MDR karena mengandung tambahan biaya yang tidak diketahui umumnya oleh pembeli sehingga perlu ada kajian khusus tentang masalah ini.

Masyarakat khususnya di Indonesia hingga saat ini masih perlu adanya edukasi tentang adanya MDR atau tambahan biaya pada transaksi QRIS. Khususnya umat Islam harus lebih berhati-hati dengan adanya praktik transaksi QRIS yang melanggar prinsip kaidah syari'at Islam. Maka perlunya penelitian lebih lanjut tentang hal ini diperlukan mendalam dari sisi kelimuan yang lain. Al Qur'an dan Hadis memang sudah gamblang menjelaskan bahwa riba itu adalah hal haram. Namun, perlu kajian mendalam khususnya dalil hadis yang dikaji menggunakan metode terkini untuk juga bisa menjawab persoalan yang juga semakin berubah sesuai

⁹ Jurnal Ilmu Hadis, Nur Saniah, and Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, *Volume III Nomor 1 Januari 2023 STAIN Mandailing Natal*, vol. III (2023), pp. 16–34.

dengan zamannya. Peneliti pada penelitian kali ini akan menjabarkan apakah persoalan riba dalam MDR ini bisa terjawab dengan ilmu Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Karena Hadis bukan saja sebagai dalil untuk mengharamkan suatu perbuatan tetapi juga sebagai penguat dalil Al Qur'an yang sudah ada. Maka dari itu peneliti menangkap perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk persoalan ini dengan menjalankan penelitian yang berjudul Hadis-Hadis Larangan Riba Dan Keterkaitannya Dalam Penggunaan Merchant Discount Rate Pada Transaksi Quick Responses Code Indonesians Standart (QRIS)(Studi Ma'anil Hadis).

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti peneliti berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang larangan riba dalam penggunaan merchant discount rate dalam pembayaran QRIS dengan metode Yūsuf al-Qardāwī?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan riba terhadap penggunaan merchant discount rate pada pembayaran QRIS di era sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme merchant discount rate dalam transaksi Quick Response Indonesian Standart (QRIS).
2. Untuk mengetahui pandangan hadis terhadap Merchant Discount Rate pada Transaksi Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) melalui kajian Ma'ānī al-Ḥadīṣ.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Bagi masyarakat diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari khususnya dalam menggunakan teknologi Quick Response Code Indonesian Standart agar tidak salah dan terjerumus ke perbuatan yang melanggar syari'at dan juga memberikan ilmu pengetahuan baru bahwa teori-teori dalam ilmu hadis dapat menjawab persoalan di dalam menjalani aktivitas.
 - b. Selain itu juga untuk menjadi khazanah bagi civitas akademika untuk kembali meneliti khususnya Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dalam mendalami lebih dalam pemikiran Islam dengan harapan menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya hingga proses penelitian menjadi lebih sempurna.

2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam meneliti sebuah penelitian dibutuhkan kajian pustaka penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Karena hal ini menjadi tolak ukur antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji. Fungsi dari kajian pustaka ialah untuk menguraikan bahwa teori maupun karya ilmiah sebelumnya masih perlu dikaji ataupun dikembangkan lebih dalam.

Setelah melakukan kajian pencarian lebih lanjut tentang Tinjauan Ma'anil hadis tentang hadis larangan riba dalam penggunaan Merchant Discount Rate pada Quick Response Code Indonesian Standart, peneliti menemukan beberapa kajian ilmiah yang relevan dengan judul tersebut. Beberapa kajian ilmiah yang ada adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Made Irma Lestari berjudul "Ketersediaan Micro Merchants membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) : Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah", Jurnal ini berfokus kepada bagaimana mekanisme merchant discount rate dijalankan

kepada pelaku usaha mikro, dan memberikan solusi terhadap bagaimana sebaiknya *merchant discount rate* dan biaya *settlement* dibebankan agar dapat menjadi lebih efisien dan adil terhadap pelaku usaha mikro¹⁰.

Kedua, Jurnal Riset dan Akuntansi yang ditulis oleh Erdini Nugrahaini, Siti Raudhatul Jannah dan Arum Prastiwi yang berjudul “Analisa Persepsi dan Intensi Penggunaan E-Money pada Pedagang Pasar Tradisional Kota Malang”. Jurnal ini membahas bagaimana persepsi pedagang khususnya di kota Malang menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Jurnal ini juga membahas implikasi bagi pedagang yang menggunakan metode pembayaran QRIS supaya Lembaga Keuangan yang mengembangkan metode pembayaran QRIS menyempurnakan fitur fitur terkait supaya persepsi positif pedagang terhadap QRIS meningkat¹¹.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abu Bakar dan Tri Handayani yang berjudul “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital” Jurnal ini membahas tentang bagaimana QRIS dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa optimal digunakan oleh pedagang. Dalam

¹⁰ Lestari, “Kesediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS”.

¹¹ Nugrahini et al., “Analisa Persepsi dan Intensi Penggunaan E-Money pada Pedagang Pasar Tradisional Kota Malang”.

penelitian ini juga membahas mekanisme *merchant discount rate* yang diatur oleh Bank Indonesia¹²

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Anik Gita Yuana dan Muhammad Adi Satria yang berjudul “Polemik Riba Pada Uang Elektronik (*E-Money*)”. Jurnal ini membahas beberapa akad yang dilaksanakan pada transaksi e- money yaitu : *sharf, ijarah, wadiah, dan qardh*. Jurnal ini lebih perhatian peneliti dalam berhati hati menggunakan *e- money* untuk menghindari adanya transaksi riba¹³

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Tia Afiani berjudul “Tinjauan Hukum Atas Penambahan Biaya *Quick Response Code Indonesian Standart* (QRIS) Terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang mekanisme penambahan biaya dalam transaksi QRIS yang dilakukan pedagang di Kelurahan Mejisari Kota Malang. Pada penelitian ini dilakukan serangkaian wawancara pedagang dan pihak Bank Indonesia

Keenam, Tesis yang ditulis oleh Abu Bakar. Lc yang berjudul “Riba Dalam Muamalah (Studi Terhadap Hadis Hadis Riba). Dalam penilitan ini penulis menitikberatkan wilayah penilitian kepada hadis hadis riba menggunakan teori

¹² Tobing, Abubakar, and Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”.

¹³ Yuana and Satria, “Polemik Riba pada Uang Elektronik (*E-Money*) (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum)”.

Hermneutika. Juga peneliti menjelaskan hadis yang diteliti bahwa riba memiliki 73 pintu sesuai dengan konsekuensi orang yang melakukan dosa riba yang merusak kehormatan, membuat permasalahan sosial, pembunuhan karakter dan lain sebagainya¹⁴.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irfa'i yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)". Penelitian ini membahas penggunaan QRIS pada pedagang di Pasar Manis Purwokerto. Peneliti juga spesifik menambahkan bagaimana pelaksanaan transaksi di Pasar Manis Purwokerto sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam¹⁵.

Dari beberapa penelitian diatas peneliti belum menemukan penelitian yang membahas spesifik mengenai merchant discount rate dibahas melalui kajian Ma'ānī al-Ḥadīṣ. Sehingga peneliti bisa kembali memperdalam penelitian ini untuk dapat mendapatkan hasil penilitan yang lebih spesifik dan fokus terhadap kajian Ma'ānī al-Ḥadīṣ.

¹⁴ Abu Bakar, "RIBA DALAM MUAMALAH (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)", *Skripsi* (2018), pp. 1–150.

¹⁵ Muhammad Irfa'i, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto) SKRIPSI*, vol. 4, no. 1 (2016), pp. 1–23.

F. Kerangka Teori

Teori (*theory*) merupakan sebuah sistem abstrak yang menghubungkan konsep konsep yang menjadi alat untuk memahami suatu fenomena.¹⁶kerangka teori dalam tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teori untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian, kerangka teori juga dibutuhkan untuk menghubungkan antar variabel terkait dan untuk mengembangkan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Dengan adanya kerangka teori, bidang yang diteliti mempunyai landasan yang solid dan relevan dalam membangun dasar teori.

Pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami hadis Nabi. Ma'ānī al-Ḥadīṣ memiliki arti “ilmu tentang makna hadis” dimana ilmu ini memiliki analisa terhadap makna dan konteks suatu hadis guna memahami makna dan implikasinya¹⁷. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebahasaan, sejarah, sosiologis, dan semiotika untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini juga mendalami aspek analisis sanad hadis, mencakup periwayatan dan keabsahan sanad,

¹⁶ Richard West & Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi , (Jakarta; Salemba Humanika , 2014), hal 49

¹⁷ Muhammad Iqbal & Fajar Rachmadani, NILAI NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM HADIS ANJURAN MENCERITAKAN KISAH BANI ISRAIL : Studi Ma'anil Al Hadis (Kudus : Riwayah jurnal studi hadis. Vol 9, No 2 (2023)

dan analisis terhadap isi sanad, mencakup isi dan makna di dalam hadis terkait.

Adapun pada penelitian ini, teori yang akan digunakan penulis adalah teori dari Yūsuf al-Qarḍāwī. Adapun metodologi penelitian hadis menurut Yūsuf al-Qarḍāwī Adalah sebagai berikut :

1. Memahami Hadis sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an

Selain Yūsuf al-Qarḍāwī gagasan mengenai pentingnya memahami hadis berdasarkan Al Qur'an juga dikemukakan ulama ulama lain. Misalnya oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukuunya *As-Sunnah An Nabawiyah Bayan Ahl Fiqh wa Al hadist* beliau mneyatakan di hamper seluruh babnya untuk mementingkan petunjuk Al Qur'an dalam memahami hadis. Sunnah Nabi Muhammad Saw merupakan syarah dari undang undang Islam sedangkan Al Qur'an sendiri merupakan roh dan pondasi bagi undang undang Islam yang sama kedudukannya dengan hadis¹⁸.

2. Menghimpun hadis hadis dalam tema yang sama

Agar sunnah dapat dipahami dengan benar Al Qardhawi menjelaskan bahwa beberapa hadis sahih yang se tema (satu topik) harus dihimpun danm dipadukan. Kemudian hadis yang general hadis di lebur dari yang kandungan hadisnya *mustayabihat* (belum jelas artinya)

¹⁸ Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*. (1992), p. 214.

ke hadis yang *muhkam* (jelas maknanya), hadis yang *mutlak* (terurai) dengan yang *muqayyad* (terbatas) dan dari hadis yang 'am kepada yang *khash*¹⁹. Dengan hal ini maka hadi hadis yang se tema tidak aka nada indikasi bertentangan dan jelas maksudnya dengan hadis lainnya.

3. Mengharmonisasikan atau Mentarjih hadis hadis yang bertentangan

Yūsuf al-Qardāwī menegaskan bahwa tidak ada pertentangan hakiki dalam *nash nash* syar'i. apabila ditemukan dua hadis yang tampaknya kontradiktif, maka langkah pertama adalah mengharmonisasikan keduanya. Ia menghindari tarjih (pemilihan yang lebih kuat) kecuali sebagai langkah terakhir. Ini dilakukan dengan pendekatan proporsional terhadap makna dan tujuan hadis.

Jika penggabungan tidak memungkinkan maka dilakukan *tarjih* dengan mempertimbangkan sanad, kesesuaian dengan prinsip maqasid syariah, atau konteks sosio-historis²⁰.

¹⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 96

²⁰ Yūsuf al-Qardāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 117-122

4. Memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan tujuan

Salah satu kontribusi penting Yūsuf al-Qarḍāwī dalam studi hadis adalah ajakannya untuk membaca hadis dalam konteks Sejarah dan sosialnya. Dalam hal ini, penting untuk menelusuri asbab al wurud, yaitu situasi atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya sabda Nabi. Menurutnya, banyak hadis nabi yang diucapkan sebagai respons terhadap situasi tertentu, sehingga pemahamannya harus mempertimbangkan waktu, tempat, dan motif yang menyertainya²¹.

5. Membedakan antara sarana dan tujuan syariat

Yūsuf al-Qarḍāwī membedakan secara tajam antara *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan) dalam hukum Islam. Ia mengkritik kecenderungan memahami hadis secara kaku dengan memperlakukan saran sebagai bagian dari inti hukum, padahal dalam banyak kasus, Rasulullah menggunakan bentuk atau media tertentu semata mata sebagai saran kontekstual yang dapat berubah sesuai tempat dan zaman.

Sebagai contoh, metode pengobatan seperti bekam bisa dipahami sebagai saran yang pada zaman Nabi relevan dan mudah dijangkau. Namun tujuan utamanya

²¹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata'amalu ma'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 146

adalah upaya menjaga kesehatan dan menghilangkan *mudharat*. Maka apabila tujuan tersebut dapat tercapai dengan metode lain yang lebih sesuai zaman, maka esensi sunnah tetap terjaga²².

6. Membedakan makna hakiki dan majazi

Dalam memahami redaksi hadis, Yūsuf al-Qarḍāwī memperhatikan adanya kemungkinan makna majazi (metaforis) di samping makna hakiki (literal). Banyak hadis yang menggunakan Bahasa kiasan untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Hal ini tidak bisa dipahami secara harfiah tanpa memperhatikan gaya Bahasa arab klasik yang penuh simbol²³.

7. Membedakan antara hal ghaib dan yang empiris

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, tidak semua kandungan hadis dapat dijangkau oleh logika dan pengamayan indrawi. Ada Sebagian hadis yang berbicara tentang alam ghaib, seperti malaikat, jin, neraka, atau kiamat. Topik-topik ini berada dalam domain keimanan dan tidak seharusnya dijadikan objek uji coba rasional-empiris.

Namun demikian, hadis hadis tentang alam ghoib tetap memiliki hikmah dan nilai edukatif jika dibaca dengan pendekatan spiritual. Ia menyarankan agar umat

²² Yūsuf al-Qarḍāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 129-131

²³ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 129-131

Islam membedakan antara wahyu yang berbicara hal ghaib dengan hadis yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dengan demikian, pembacaan hadis tidak akan terjebak dalam klaim ilmiah yang tidak sesuai dengan sifat sumbernya²⁴.

8. Memastikan makna kata kata dalam hadis

Perubahan makna Bahasa dari masa ke masa menuntut kehati-hatian dalam memahami terminologi hadis. Yūsuf al-Qarḍāwī menyarankan agar peneliti hadis melakukan verifikasi makna secara semantik dan etimologis, terutama jika terdapat perbedaan antara penggunaan Bahasa Arab klasik dengan makna kontemporer²⁵. Pendekatan ini membantu menghindari penyimpangan makna dan mendekatkan pembaca pada maksud orisinal dari sabda Rasulullah SAW.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Bahasa Yunani yaitu *methods* yang memiliki arti cara atau jalan. Secara ilmiah metode adalah cara kerja untuk mendapatkan atau memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. *Logos* memiliki arti pengetahuan. Maka

²⁴ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 144-145

²⁵ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Studi Kritis As Sunnah Kaifa Nata 'amalu ma 'as Sunnatin Nabawiyah*, Diterjemahkan oleh Abu Bakar (Bandung, 1995) hlm. 150

jika di artikan metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara.²⁶

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang memiliki arti penelitian, penyidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip prinsip umum²⁷.

Dengan demikian metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang akan menggunakan data data kepustakaan (*library reseach*). Peneliti juga akan menggunakan bahan bahan yang akan menjadi sumber rujukan penelitian berupa buku, jurnal, artikel, terbitan berkala, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji.

²⁶ Aisyah Mutia Dawis et al., *Pengantar Metodologi Penelitian* (2023). Hal 1

²⁷ *Ibid.*

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan sumber data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menjalankan objek penelitian. Adapun peneliti akan menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun untuk sumber primer penulis mengambil dari kitab Shahih Muslim, karena hadis utama yang akan penulis teliti berasal dari Shahih Muslim. Dalam proses pencarian hadis dalam kitab Shahih Muslim penulis akan memanfaatkan teknologi software dimana penulis akan mencari dalam aplikasi hadis seperti Al maktabah Syamilah, dan Jawami' Al Kalim serta beberapa software lainnya.

Untuk data sekunder penulis menggunakan *Kutub Al Tis'ah* selain *sahih Al-Muslim* yaitu *sahih al-Bukhari*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan Nasa'i*, *sunan Ibnu Majah*, *Sunan ad-Darimi*, *al-Muwatha' Malik*, dan *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Selain itu penulis juga menggunakan kitab penunjang lainnya seperti kitab *Rijal al hadis* yaitu, *Tahzib al-Kamal fii Asma Al-Rijal* dan *Tahzib at-Tahzib*, kitab-kitab historis, *syarh*, buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui proses

pengumpulan data data yang dibutuhkan untuk menunjang data mekanisme merchant discount rate dan hadis hadis yang berhubungan dengan riba yang bersumber dari data primer dan data sekunder untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data data terkumpul selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data melalui teknik deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan ataupun memaparkan data data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

Langkah awal yang akan penulis lakukan adalah mengumpulkan serta memaparkan tentang hadis larangan riba yang akan dihubungkan dengan *merchant discount rate* dalam transaksi Quick Responses Code Indonesian Standart (QRIS). Setelah mengumpulkan data data yang dibutuhkan, penulis akan menganalisis data tersebut guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian.

Setelah hadis terkait ditemukan maka penulis akan menentukan nilai substansi dari hadis tersebut yang kemudian akan dinarasikan guna mengetahui makna yang sebenarnya dalam hadis tersebut. Peneliti dalam hal ini juga akan menggunakan teori pemahaman hadis dari Yūsuf al-Qardāwī sebagai alat untuk memahami hadis.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan dalam penelitian ini akan merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Proposal Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang memuat penjelasan argumentatif terkait dengan urutan pembahasan materi skripsi yang disusun secara logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini , penulis membagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang akan menjelaskan inti dari sebuah penelitian, pembahasan yang ada dalam hal ini mencakup pembahasan permasalahan akademik yang dijadikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas redaksi dan analisis hadis larangan riba. Pada bagian ini akan dipaparkan teks hadis yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses *I'tibar sanad* terhadap hadis tersebut guna menelusuri jalur periwayatannya secara umum. Setelah itu, peneliti mengabalisis kualitas sanad dan matan hadis yang

dijadikan sebagai sumber utama kajian. Melalui tahapan tersebut, dapat diketahui keabsahan hadis sekaligus menilai relevansinya sebagai landasan normatif dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas pemahaman hadis tentang larangan riba dengan menggunakan metode yang dirumuskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī. Pada bab ini, hadis yang menjadi objek kajian akan dianalisis melalui pendekatan Ma'anil Al Hadith sebagaimana yang dikembangkan oleh beliau. Hadis yang menjadi objek kajian dianalisis terlebih dahulu mengaitkannya dengan ayat-ayat Al Qur'an yang membahas riba guna memastikan keselarasan makna dan substansi hukumnya. Selanjutnya, peneliti menghimpun hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa agar diperoleh pemahaman yang jelas. Penelitian ini juga menelaah *asbab al wurud* hadis untuk mengetahui latar belakang historis kemunculannya, kemudian menganalisis perbedaan antara aspek yang bersifat tetap dan aspek yang bersifat berubah dalam kandungan maknanya. Terakhir, dilakukan analisis terhadap makna dan konotasi kata-kata dalam hadis untuk mengkontekstualisasikannya dengan praktik ekonomi dan sistem keuangan di era kontemporer.

Bab keempat membahas kontekstualisasi hadis tentang larangan riba dalam kehidupan modern. Pada bab ini, peneliti berupaya menjelaskan makna hadis larangan riba secara kontekstual dengan melihat perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Selanjutnya, peneliti

menguraikan relevansi hadis tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya pada sistem keuangan yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pada bagian akhir, peneliti mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis larangan riba dengan fenomena digitalisasi ekonomi, seperti transaksi keuangan berbasis teknologi, sehingga makna hadis tetap dapat dipahami dan diaplikasikan secara aktual di era modern.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi tentang hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sebagai masukan dan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. mengharmonisasikan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya tentang larangan riba dalam penggunaan merchant discount rate pada quick respons indoensian standart, maka dapat diambil kesimpulan atas bab-bab tersebut sebagai jawabn dari rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini tentang larangan riba dengan kajian maa'nil hadis yaitu :

1. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman hadis-hadis larangan riba melalui metode Ma'ānī al-Ḥadīṣ Yusuf al-Qarḍāwī menunjukkan bahwa larangan riba dalam hadis berorientasi pada pencegahan praktik tambahan yang bersifat zalim, eksploitatif, dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks penggunaan Merchant Discount Rate (MDR) pada transaksi QRIS, biaya tersebut tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan praktik riba klasik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, karena MDR lebih mengarah pada biaya jasa layanan sistem pembayaran digital. Akan tetapi, praktik tersebut tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi akad, dan tidak mengandung unsur eksploitasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kontekstualisasi hadis larangan riba terhadap

MDR pada transaksi QRIS menunjukkan bahwa perkembangan teknologi pembayaran modern memerlukan pemahaman hadis yang tidak hanya tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan tujuan syariat di era kontemporer.

2. Penelitian ini berhasil menjelaskan mekanisme Merchant Discount Rate dalam transaksi QRIS sebagai bentuk biaya layanan yang digunakan untuk mendukung operasional sistem pembayaran digital. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kajian hadis melalui pendekatan Yusuf al-Qardāwī dapat digunakan untuk memahami persoalan ekonomi modern secara lebih kontekstual. Melalui analisis hadis larangan riba, ditemukan bahwa substansi utama larangan riba terletak pada adanya ketidakadilan dan pengambilan keuntungan secara batil dalam transaksi. Oleh karena itu, selama penerapan MDR dilakukan secara terbuka, disepakati oleh pihak terkait, dan tidak menimbulkan kerugian sepihak, maka praktik tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan sistem muamalah modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis kontemporer, khususnya dalam merespons persoalan ekonomi digital yang terus berkembang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar kajian mengenai hadis-hadis larangan riba terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi dan teknologi digital modern. Para akademisi dan peneliti di bidang hadis maupun ekonomi Islam diharapkan dapat memperluas penelitian terkait transaksi digital, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik dan berbagai bentuk biaya layanan di dalamnya, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Selain itu, bagi penyelenggara layanan pembayaran digital dan pihak terkait, penerapan Merchant Discount Rate (MDR) dalam transaksi QRIS hendaknya dilakukan secara transparan, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Kejelasan akad, informasi biaya, serta perlindungan terhadap pengguna dan merchant perlu diperhatikan agar praktik transaksi digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian, perkembangan teknologi finansial dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, Tia. "Tinjauan Hukum atas Penambahan Biaya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terhadap Konsumen Perspektif Peraturan Bank Indonesia dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari Kota Malang)." Skripsi, 2021.
- Al-Abadi, Abu Abdurrahman. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tanpa tahun.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1989.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW.*, 1992, p. 214.
- Al-Mabarakfuri. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1934.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tanpa tahun.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Minhaj fi Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392 H.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1990.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Hasyiyah 'ala Sunan al-Nasa'i*. Halb: Al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986.

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. "Akad dan Produk Bank Syariah." Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Bakar, Abu, "RIBA DALAM MUAMALAH (Studi Terhadap Hadis-Hadis Riba)", *Skripsi*, 2018, pp. 1–150.
- Bank Indonesia. "QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)." Jakarta: Bank Indonesia, 2019.
- Bank Indonesia. "QRIS dan Merchant Discount Rate (MDR)." Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020.
- Bank Indonesia. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- Bank Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
- Dawis, Aisyah Mutia et al., *Pengantar Metodologi Penelitian*, 2023.
- Destianingsi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik", *Doctoral dissertation*, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021, p. 96.
- Hidayat, Rofiq. "Manajemen Dakwah Bil Lisan Perspektif Hadits." *Jurnal Al-Tatwir* 6, no. 2 (2019): 35–45.
- Ilmu Hadis, Jurnal, Nur Saniah, and Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, *Volume III Nomor 1 Januari 2023 STAIN Mandailing Natal*, vol. III, 2023, pp. 16–34.

- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Latifa, Nur, dan Ahmad Rizal. “Analisis Biaya Merchant Discount Rate (MDR) pada Sistem QRIS dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 1 (2023): 45–60.
- Lestari, Made Irma, “Ketersediaan Micro Merchants Membayar Biaya Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement QRIS”, *InFestasi*, vol. 19, no. 1, 2023, pp. 39–50 [https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19695].
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhammad Irfā'i, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)* SKRIPSI, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 1–23.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugrahini, Erdini et al., “Analisa Persepsi dan Intensi Penggunaan E-Money pada Pedagang Pasar Tradisional Kota Malang”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, vol. 11, no. 3, 2023, pp. 481–90.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK, 2023.
- Pokhrel, Sakinah, “No Title ΕΛΕΝΗ”, *Αγανη*, vol. 15, no. 1, 2024, pp. 37–48.

- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Setiawan, Agung Ibrahim, dan M. Al-Qautsar Pratama. “Karakteristik Pendidikan Islam Periode Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah.” *Jurnal NALAR* 2, no. 2 (2018): 130–140.
- Sukmaningtyas, Anisa Nur Izzati, et al. “Etika Komunikasi Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Komunikasi di Zaman Modern.” *Jurnal Semiotika* 4, no. 2 (2024): 557–576.
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, *Acta Comitas*, 2021 [https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p3].
- tvOne News. “Masih Dikeluhkan Konsumen: Ini Fakta Biaya Tambahan Transaksi QRIS di Merchant.” <https://www.tvonenews.com/ekonomi/406433-masih-dikeluhkan-konsumen-ini-fakta-biaya-tambahan-transaksi-qr-is-di-merchant>. Diakses 5 Mei 2026.
- Yuana, Anik Gita and Muhammad Adi Satria, “Polemik Riba pada Uang Elektronik (E-Money) (Tinjauan Akad dan Konsekuensi Hukum)”, *Jurnal Wasatiyah : Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 2, 2020, pp. 1–11.
- Zuhairini, et al. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.